

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanggung jawab Direktur *Commercial Banking* atas kasus kredit macet yang menimbulkan kerugian pada Bank, Direktur *Commercial Banking* Bank Mandiri dapat dilakukan permohonan pemeriksaan sesuai dengan aturan internal Bank, maka pihak Direktur *Commercial Banking* sudah semestinya bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. Direktur tidak melakukan pengawasan secara teliti dan hati-hati dalam menyalurkan kredit yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.8/13/PBI/2006 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJk 03/2017. Direktur *Commercial Banking* telah melanggar Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena telah menempuh cara-cara yang merugikan bank, sehingga mengakibatkan kerugian dan tidak memperhatikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya pada Bank. Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diduga dilanggar oleh Direktur *Commercial Banking* Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur *Commercial Banking* dikarenakan dalam memberikan kredit Bank Mandiri tidak mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan diperjanjikan. Selain hal tersebut, Direktur

Commercial Banking tersebut juga tidak memonitor secara rutin dan awas terhadap kredit yang telah disalurkan kepada PT Tirta Amarta Bottling, antara lain meliputi rekening dan aktivitas usaha debitur, pemenuhan kewajiban dan persyaratan kredit.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan penyaluran kredit kedepan yaitu prinsip kehati-hatian perlu sangat diperhatikan, baik sebelum pemberian kredit maupun setelahnya harus ditegakkan baik oleh pihak internal Bank maupun otoritas pengawas perbankan. Selain hal tersebut Direktur mempunyai kewajiban memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sehingga tidak akan merugikan pihak perusahaan. Maka jika pada perjalanan penyaluran kredit terjadi pelanggaran, sanksi sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya harus ditegakkan baik itu administrative maupun gugatan. Selanjutnya Bank sebagai pihak kreditur diharapkan selalu menerapkan analisis kredit yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam internal perbankan sendiri, bagi pemegang saham, dewan komisaris dan anggota Direktur lainnya jika diduga terdapat pelanggaran terhadap kewajiban Direktur maka wajib untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan harus berani bertindak menuntut pertanggung jawaban sesuai dengan prosedur hak dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Sehingga, pada akhirnya

hak perseroan dan pemangku kepentingan didalamnya terpenuhi dan mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas dan regulator bagi dunia perbankan di Indonesia, diharapkan untuk selalu mengawasi jalannya usaha-usaha Bank khususnya dalam hal penyaluran kredit, serta mengambil tindakan yang sekiranya perlu untuk menyelamatkan kredit perbankan yang disalurkan oleh Bank kepada debiturnya, sehingga pada akhirnya meminimalisir resiko terjadinya kredit macet.

